



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23/PDT/2014/PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **MARTINA TAK**, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan , jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Daniel Kabenti Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

MELAWAN :

- 1 **MANSUR SAID**, umur kurang lebih 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, alamat Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

- 2 **MUHAMMAD SAID**, umur kurang lebih 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

- 3 **ANI SAID**, umur kurang lebih 35 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

- 4 **JANA SAID**, umur kurang lebih 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

- 5 **US SAID**, umur kurang lebih 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki , pekerjaan wiraswasta ,alamat Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera

Hal. 1 dari hal. 13
Pts. No. 23/PDT/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula

TERGUGAT V;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

- 1 Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 23/ Pen.Pdt/ 2014/ PT TTE, tanggal 25 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 1 Setelah Membaca Berkas Perkara beserta surat-surat yang dimintakan Banding tersebut;
3. Setelah membaca Putusan Resmi Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 15/ Pdt.G/ 2013/ PN.Lbh, tanggal 08 Juli 2014;
4. Setelah membaca Memori Banding tertanggal 21 Juli 2014, Kontra Memori Banding tertanggal 04 Agustus 2014;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 15/ Pdt.G/ 2013/ PN.Lbh, tertanggal 08 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.391.000,00.(sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juli 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuha telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 15/ Pdt.G/ 2013/ PN.Lbh, tertanggal 08 Juli 2014 sebagaimana pada Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 04/Pdt.Banding/2014/PN.Lbh, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada Para Terbanding pada tanggal 25 Juli 2014 ;

Menimbang terhadap memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 04 Agustus 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha oleh Wakil Panitera tersebut pada tanggal 05 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana pada Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana pada Relas Pemberitahuan, memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana pada Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-

Hal. 3 dari hal. 13
Pts. No. 23/PDT/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permohonan bandingnya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut yang dikemukakan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI :

- 1 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha hanya mempertimbangkan bahwa pada pemeriksaan setempat Penggugat PRINSIPAL GERSI PAPADAK maupun anaknya MARTINA TAK, tidak dapat menunjukkan bats-batasnya tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa sebetulnya batas-batas tersebut telah kami jelaskan dalam kesimpulan akan tetapi kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim tersebut ;
2. Bahwa pada batas-batas tanah sengketa adalah sebagaimana keadaan sebelum diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, sehingga apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan kabur dan gugatan tidak dapat diterima hal tersebut tidak dapat dibenarkan atau Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan, oleh karena itu baik Penggugat /Pembanding maupun Para Tergugat atau Para Terbanding sama-sama mengakui bahwa obyek yang disengketakan adalah tanah yang sama, dan hanya menyangkut bagian nutara karena pada waktu dahulu yang menjadi tanda batas hanyalah berupa tanda alam dan tanda tersebut pada saat diadakan pemeriksaan setempat telah berubah tidak diketahui lagi, sementara batas-batas timur barat dan selatan tetap sama, oleh karena ini Majelis Hakim tidak dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan hanya berpatokan pada batas sebelah utara saja ;
3. Bahwa bukti-bukti surat apabila dihubungkan dengan keterangan bukti keterangan saksi maka terdapat kesesuaian antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KOSTAN KAJUAL dengan keterangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi lokasi kebun yang disengketakan terletak di Dusun Bahu Desa Wayaloar.
- Bahwa tanaman yang ditanami didalam kebun disebut adalah jenis tanaman tahunan seperti kelapa, cokelat dan cengkih sedangkan jenis tanaman bulanan adalah pisang dan sepengetahuan saksi yang menanam tanaman tersebut adalah Penggugat dan suaminya.
- Bahwa setahu saksi yang menanam diatas kebun tersebut adalah Penggugat dan suaminya karena saksi membuka kebun hampir bersamaan dengan Penggugat dan suaminya.

Saksi MAGDALENA GOLOMI dengan keterangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut yang berkebun adalah GERSI PAPADAK dan suaminya.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat karena dulu saksi ikut anak saksi dan suaminya yaitu KOSTAN KAJUAL yang berkebun disebelah kebun Penggugat.
- Bahwa setahu saksi disalam kebun tersebut ditanami tanaman kelapa, cengkih dan cokelat tetapi sekarang cokelatnya sudah mati dan saksi tidak tahu berapa jumlah tanaman yang tumbuh diatas kebun Penggugat tersebut.

4. Bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi Penggugat / Pembanding satu dengan yang lainnya dan juga antara bukti surat P.2. maka ada kesesuaian sehingga telah ternyata dengan jelas bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat.
5. Bahwa mengenai pembuktian pihak Terbanding / Para Tergugat tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak oleh karena bukti T.1 jika disesuaikan dengan bukti P.1. terlihat dengan jelas tidak ada kesesuaian oleh karena ada perbedaan tanda tangan dari Adece Tak sehingga dapat dipastikan bahwa ada sesuatu rekayasa yang dibuat oleh

Hal. 5 dari hal. 13
Pts. No. 23/PDT/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terbanding / Tergugat. Kemudian keterangan Para Saksi Tergugat / Terbanding

antara lain :

- Saksi JEN PANASE, yang menerangkan bahwa yang menyuruh saksi menebang pohon adalah Umar Said dan Umar Said mengatakan kepada saksi kebun tersebut adalah miliknya. Hal ini tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan oleh karena siapa saja dapat menyuruh menebang pohon dan mengatakan bahwa lahan adalah miliknya. Kemudian pada saat saksi menebang pohon diatas tanah tersebut (obyek sengketa) ada tanaman kelapa maupun pohon pisang, apabila penebangan pada tahun 1980 sedangkan Penggugat dan suami mulai berkebun pada tahun 1974.
- Saksi LODEWIK ARAMIN, yang menerangkan bahwa saksi pernah tanda tangan surat ganti rugi dengan cap jempol dan yang menyuruhnya adalah Ely Katinawe, hal ini pun tidak dapat dibenarkan karena Acade Tak (Alm. Suami Penggugat)

tidak pernah menanda tangani surat ganti rugi tersebut karena jika dihubungkan antara bukti P.1 dengan bukti T.1 tidak ada kesesuaian tanda tangan dari Adece Tak.

6. Bahwa dari uraian-uraian Pembanding / Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan baik bukti-bukti yang telah Penggugat ajukan maupun hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang menurut Majelis Hakim gugata Penggugat tidak dapat diterima oleh karena batas bagian utara dimana didalam pemeriksaan tersebut Majelis Hakim tidak mendapat tanda batas, hal ini yang sangatlah di ragukan maka dipastikan bahwa obyek sengketa adalah milik Pembanding / Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam putusan perkara a quo Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi maka tidak perlu Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonvensi menanggapinya.

Berdasarkan uraian diatas maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan apa yang telah Pembanding / Penggugat kemukakan diatas selanjutnya dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan menurut hukum :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 15/PDT.G/2013/PN.LBH. dengan

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan lahan kebun yang terletak ditempat bernama Bahu Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan ukuran luas \pm 300 M2 (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara dahulu dengan tanah kebun milik Bakar Marbul dan sekarang dengan hutan;
- Sebelah timur dengan jalan perusahaan PT. Poleko;
- Sebelah selatan dengan tanah kebun milik Usman;
- Sebelah barat dengan tanah kebun milik Kostan Kajual;

Adalah sah milik Penggugat dan Almarhum Suami Penggugat;

Hal. 7 dari hal. 13
Pts. No. 23/PDT/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan penguasaan lahan kebun tersebut diatas oleh Almarhum Uamr Said (orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) dan juga oleh Tergugata I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum.

4 Menyatakan batal demi hukum surat keterangan ganti rugi tertanggal 01 Agustus 1980;

5 Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas penguasaan lahan kebun yang disengketakan baik oleh Almarhum Umar Said (ayah Para Tergugat) maupun oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V sejak tahun 1980 sampai tahun 2013 secara tunai setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan rincian :

- Harga cengkih sebesar Rp.145.200.000.- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Ditambah dengan harga kopra sebesar Rp. 99.000.000.- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 145.200.000.- + Rp. 99.000.000.- = Rp. 244.200.000.- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).-

6 Memerintahkan Tergugat I,II,III,IV, dan V atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap segera keluar dari tanah obyek sengketa kemudian menyerahkan secara suka rela kepada Penggugat sebagai pemilik sah untuk dipakai dengan bebas.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaterhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Agustus 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI :

- 1 Bahwa prinsipnya kami menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan didalam memori banding Pembanding, kecuali hal-hal yang Terbanding akui secara jelas dan terang dalam kontra memori banding ini ;
- 2 Bahwa terhadap angka 1 (satu) hal.2 memori banding dari Pembanding, maka para Terbanding/ dahulu Tergugat mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah diajukan dalam jawaban, duplik dan kesimpulan dan segala sesuatu didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, diambil alih dan dianggap pula dimasukkan menjadi bagian dalam kontra memori banding ini ;
- 3 Bahwa terhadap angka 1(satu) hal . 2 memori banding pembanding menguraikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha didalam pertimbangan hukumnya hanyalah mempertimbangkan batas – batas Obyek Sengketa dengan mengatakan pada saat pemeriksaan setempat (plaatsopneming), telah dilakukan pemeriksaan batas-batas tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, diperoleh fakta-fakta antara lain : bahwa penggugat pripal Gercik papadak maupun anaknya MartinaTak(Kuasa Penggugat) tidak dapat menunjukan batas sesungguhnya in casu batas sebelah Utara, Terbanding sangat setuju dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha sudah tepat dan benar memutuskan perkara ini karena pada saat pemeriksaan setempat itu betul Pembanding tidak bisa menunjukan dan membuktikan dimana batas Pembanding di bagian Utara, sehingga putusan dalam perkara ini sudah tepat tidak dapat diterima ;
- 4 Bahwa terhadap angka 2 (dua) memori banding, Pembanding menguraikan Pembanding dan Terbandingsama-sama mengakui Obyek sengketa adalah tanah

Hal. 9 dari hal. 13
Pts. No. 23/PDT/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama itu tidak benar, yang benar terbanding tidak pernah mengatakan Obyek Sengketa itu sama, Terbanding menjawab ada perbedaan dalam luas dan batas, sedangkan Pembanding menguraikan bukti P.1 dan bukti P.3 ada perbedaan tandatangan dari Adece Tak (Alm. Suami Penggugat). Terbanding menanggapi terhadap bukti P.3 itu sudah benar karena selama orang tua Pembanding masih hidup bukti-bukti itu tidak pernah dipermasalahkan orang tua Pembanding, olehnya itu Terbanding menolak keberatan Pembanding. Terbanding menanggapi bukti P.2 surat kepemilikan dalam Obyek Sengketa adalah bukti rekayasa dari Pembanding, karena Pembanding mengenal dengan Kepala Desa dan Camat dimana Kepala Desa dan Camat membuat bukti P.2 tanpa menyelidiki asal usul keberadaan Obyek Sengketa langsung menerbitkan P.2 Terbanding menilai itu suatu keterangan rekayasa, karena bukti P.2 itu baru saja dibuat, bukti itu bisa dipidana, karena bukti P.3 dan T.1 itu bukti kepemilikan Obyek Sengketa yang benar, dimana fakta dalam persidangan saksi-saksi dari Terbanding yaitu saksi Jen Panace dan Lodewik Aramin yang turut dalam menandatangani T.1 membenarkan bahwa bukti T.1 mereka yang menandatangani dan mencap jempol pada tahun 1980, Terbanding menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dalam putusannya ini sudah sangat tepat dan benar ;

- 5 Bahwa terhadap angka 3 (tiga) memori banding Pembanding menguraikan bukti-bukti surat apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Konstan Kajual dan Magdalena Golomi terdapat kesesuaian , itu tidak tepat dan benar, karena keterangan kedua saksi tersebut tidak mengetahui luas dan batas Obyek Sengketa, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding, otomatis gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha ;
- 6 Bahwa Pembanding menguraikan dalam memori angka 4 (empat), apabila dihubungkan keterangan saksi Penggugat/Pembanding satu dengan lainnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga antara bukti P.2 maka ada kesesuaian, sehingga obyek sengketa adalah milik Penggugat, itu tidak tepat dan benar, karena saksi tidak dapat menerangkan batas-batas yang ada dalam bukti P.2, sehingga tidak ada kesesuaian antara saksi-saksi dan bukti P.2, olehnya itu obyek sengketa bukan milik dari Pembanding dan dilarang untuk masuk dalam obyek sengketa ;

- 7 Bahwa Pembanding menguraikan dalam memori angka 5 (lima), mengenai pembuktian pihak Terbanding tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena bukti T.1 jika disesuaikan dengan bukti P.1 terlihat dengan jelas tidak ada kesesuaian oleh karena ada perbedaan tanda tangan sehingga dapat dipastikan ada sesuatu rekayasa dari Terbanding, itu tidak benar dan bohong, yang tepat dan benar selama bukti T.1 ditanda tangani oleh Adece Tak suami Pembanding tahun 1980 sampai meninggal tahun 2013 ada kurang lebih sekitar 33 tahun, Adece Tak masih hidup, suami Pembanding tidak pernah mempermasalahkan obyek sengketa, baru setelah meninggal suami Pembanding, Pembanding mau mengambil Obyek Sengketa, sehingga yang merekayasa adalah Pembanding bukan Terbanding ;
- 8 Bahwa uraian memori banding Pembanding angka 6 (enam), itu tidak tepat karena selama fakta persidangan yaitu; Gugatan, bukti surat dan saksi-saksi dari Pembanding satu dengan yang lain sangat bertentangan sehingga Pembanding tidak berhak terhadap obyek sengketa, karena bukan milik Pembanding tetapi milik Terbanding ;

II DALAM REKONVENSI :

Bahwa walaupun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tetapi Terbanding tetap mohon kepada Hakim Banding Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan gugatan Terbanding dahulu Para Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam kontra memori banding diatas beserta seluruh hal yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Terbanding mohon

Hal. 11 dari hal. 13
Pts. No. 23/PDT/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, melalui Majelis Hakim Tinggi

Banding yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI :

- 1 Menerima Permohonan kontra memori banding Terbanding ini ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh, tertanggal 08 Juli 2014 ;

II DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

Biaya yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau, jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta memperhatikan berkas perkara yang dimintakan banding, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh tertanggal 08 Juli 2014, memori banding Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya sebagai alasan banding adalah sangat tidak beralasan dan tidak benar, tidak berdasar kepada hukum, karena apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut, tidak terdapat hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut; oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena batas-batas tanah sengketa tidak jelas / kabur, pihak Penggugat dalam pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sudah tepat dan benar hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1149/K/Sip/1975

tertanggal 17 April 1976 dan Nomor. 378/K/Pdt/1985 tertanggal 11 Maret 1986 yang mengatakan : karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena ini putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar guna menghindari jangan sampai keliru dengan tanahnya orang lain atau perkara tersebut tidak dapat dieksekusi ;

Oleh karena ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya pada tingkat banding tersebut ;

Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 15/ Pdt.G/ 2013/ PN.Lbh tertanggal 08 Juli 2014 yang dimohonkan banding harus dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat banding akan dibebankan pada Pembanding ;
Memperhatikan Peraturan Hukum RBg dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 15/Pdt.G/ 2013/ PN.Lbh tertanggal 08 Juli 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ternate pada hari SENIN, tanggal 08 September 2014, oleh kami

Hal. 13 dari hal. 13
Pts. No. 23/PDT/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIYATNO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, HADI SISWOYO, SH, MH. dan MAMAN M. AMBARI, SH.MH, Hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami SUDIYATNO, SH, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi HADI SISWOYO, SH, MH. dan MAMAN M.

AMBARI, SH.MH Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh H A S A N, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ternate, dan tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum para pihak.

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

HADI SISWOYO, SH, MH.

Ttd,

MAMAN M. AMBARI, SH.MH

HAKIM KETUA

Ttd,

SUDIYATNO, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

H A S A N, SH.

Perincian biaya :

1	Biaya materai	Rp.	6.000,-
2	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
3	Biaya proses	Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
P A N I T E R A**

(AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19580819 198103 1 004

Hal. 15 dari hal. 13
Pts. No. 23/PDT/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)